

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, dengan semua segi pemikiran, jiwa, akhlak bahkan sampai pada segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi, bukan bagian dari asas bangunan Islam itu sendiri, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya bukan pula cita-citanya. Namun ekonomi dalam Islam adalah sebagai sarana manusia untuk bertahan hidup, bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat<sup>1</sup>. Islam mengajarkan banyak hal dalam melakukan kegiatan ekonomi, bahkan menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya Ekonomi Islam mengatakan bahwa, “Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan”,<sup>2</sup> maksud dari gagasan di atas adalah bahwa harta yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan, maka dari itu perlu adanya keadilan dalam menjalankan roda ekonomi.

Ekonomi merupakan hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup dan berkembang di muka bumi. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tentu saja aktivitas dan proses hidup manusia di muka bumi ini akan terganggu. Dapat diketahui bahwa dalam keseharian manusia membutuhkan makan, minum, hidup dan berumah tangga, tentu semuanya membutuhkan modal dan transaksi ekonomi secara intens. Dalam hal ini, masalah ekonomi harus diatur agar tidak terjadi kesenjangan satu sama lain, terjadi permasalahan beda kelas sosial yang sangat tinggi, atau ketidakadilan ekonomi yang bisa berakibat pada kemiskinan atau ketidakberdayaan manusia. Untuk itu, salah satu ajaran Islam mengantarkan manusia untuk juga mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan ajaran Islam mengenai perihal ekonomi.

---

<sup>1</sup> Maulan, R. (2017). Pengantar fiqh muamalah 1. Retrieved from [https://www.takafulumum.co.id/ upload/ literasi/ pengetahuan/ Pengantar Fiqh Muamalah 1.pdf](https://www.takafulumum.co.id/upload/literasi/pengetahuan/Pengantar_Fiqh_Muamalah_1.pdf)

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 16

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku dan Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Kata rumah tangga dalam ekonomi di atas bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya saja, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.<sup>3</sup> Saat ini, dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ekonomi terbagi menjadi dua yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syari'ah. Keduanya adalah praktek ekonomi atau praktek usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, hanya terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat di satukan sehingga menjadikan keduanya berbeda, hal ini terjadi pada nilai-nilai yang diterapkan dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satunya bahwa ekonomi syari'ah dengan ajaran Islamnya mengajarkan setiap pelaku usaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, tidak melakukan perekonomian atau perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, misalnya curang dalam berdagang, penipuan, pemerasan dan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain.

Ekonomi syari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu (orang-perorang), kelompok orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tidak melanggar hukum<sup>4</sup>. Adapun M.A. Manan, mendefinisikan ekonomi syari'ah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dihiasi oleh nilai-nilai Islam<sup>5</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari ekonomi syari'ah adalah suatu sistem ekonomi berlandaskan hukum Islam yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadits, menjadikan keduanya sebagai prinsip sekaligus tolak ukur dalam menjalankan suatu usaha bisnis. Adapun bila kita perhatikan cakupan bab dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah, maka ruang lingkup ekonomi syari'ah meliputi aspek *ba'i*, *akad-akad ba'i*, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzaraah*, *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *ghasb dan itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, *pelepasan hak*, *ta'min*, *obligasi syari'ah*, *mudharabah*, pasar modal, reksadana syari'ah,

---

<sup>3</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) 1

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

<sup>5</sup> M.A. Manan, *Ekonomi Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harapan, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h. 19.

sertifikat bank Indonesia syari'ah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening Koran syari'ah, dana pension syariah, zakat, wakaf, *hibah* dan akutansi syari'ah<sup>6</sup>.

Seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia, dengan berbagai inovasi produk yang ditawarkan pemerintah, belum cukup membuat negara ini sejahtera. Justru semakin berkembangnya suatu negara, semakin meningkat pula masalah yang harus dihadapi. Terlihat dari berbagai kasus yang terjadi saat ini, jumlah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, hal itu terjadi akibat lemahnya regulasi yang mengatur dan mengangkat keduanya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah wakaf. Di Indonesia betapa besar potensi wakaf yang dapat dimanfaatkan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Namun belum dapat maksimal di karenakan banyaknya kesenjangan dan kurangnya pemahaman SDM dalam pelaksanaan wakaf, sehingga banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya<sup>7</sup>.

Dalam sejarah Islam, ka'bah adalah sebagai salah satu wakaf yang ditinggalkan para nabi untuk umat Islam, Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa tempat ibadah pertama umat manusia yaitu ka'bah<sup>8</sup>. kemudian muncul beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ka'bah dibangun oleh nabi Adam, ditetapkan dan diberi kaidah oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail kemudian dilestarikan oleh nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu ka'bah dikenal sebagai wakaf pertama umat muslim yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kepentingan ibadah. Wakaf disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. dalam hal ini adanya perbedaan pendapat ulama terkait seseorang yang pertama kali melaksanakan wakaf. Menurut ahli yurisprudensi (*Fuqaha*) pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW dengan dibangun nya masjid Quba yang sekarang familiar dengan sebutan masjid nabawi yang terletak di Madinah.<sup>9</sup>

Pendapat di atas merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: "kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam? kemudian Orang Muhajirin menjawab wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor menjawab wakaf Rasulullah SAW"<sup>10</sup> Praktek wakaf juga berkembang baik dan semakin luas dari masa ke

---

<sup>6</sup> Lihat Buku II pasal 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 5..

<sup>8</sup> Mukhtar Nasir, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 2000), 63.

<sup>9</sup> Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), 12

<sup>10</sup> Al-Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 129.

masa. Pada Dinasti Umayyah wakaf telah memiliki kepengurusan lembaga wakaf di bawah kehakiman pemerintah, begitu juga pada Dinasti Abbasiyah wakaf dikelola oleh lembaga yang disebut Sadr al-Wukuf yang memiliki kewenangan menata administrasi dan merekrut pengelola harta wakaf dan pada dinasti sesudahnya wakaf berkembang dengan sangat baik sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk melaksanakan wakaf, karena wakaf sangatlah bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas terutama untuk kepentingan orang-orang yang kurang mampu, mereka dapat merasakan manfaat dari wakaf tersebut<sup>11</sup>.

Pada kenyataannya bahwa manfaat wakaf tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf juga dapat menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji para staf, gaji para guru ataupun beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan masyarakat juga telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf lebih serius agar dapat dimanfaatkan sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat<sup>12</sup>. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf sepeninggal Rasulullah SAW. Semakin berkembang karena dirasa bermanfaat bagi masyarakat luas. History dibalik pelaksanaan wakaf yang sekarang menjadi suatu komponen untuk membangun ekonomi adalah berasal dari kepedulian seseorang yang hendak berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya. Kemudian setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat yang didapatkan dari wakaf, maka lahirlah peraturan perwakafan untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif dengan sistem yang lebih mudah dan baik dalam pengelolaannya. Selain itu, Pemerintah membentuk pula lembaga perwakafan guna memelihara, mengelola dan mengembangkan wakaf agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan harta wakaf, baik secara umum maupun individu.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf di Indonesia sudah semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dan telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. tidak jauh berbeda dengan negara-negara muslim lain, dimana pelaksanaan wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf yang akan terus berkembang dan semakin berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman modern ini sehingga terciptanya berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf yang hari ini terlihat di Indonesia terdapat banyak

---

<sup>11</sup> Al-Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 130.

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: t.t., 2008), 8.

benda wakaf baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda tidak bergerak contohnya masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain, sedangkan wakaf benda bergerak contohnya uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dan lain-lain<sup>13</sup>. Selanjutnya berbagai Peraturan mengenai Wakaf di Indonesia, diatur dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf, dan beberapa regulasi yang mengatur wakaf diantaranya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Adapun penjelasan mengenai definisi wakaf menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi:

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”<sup>14</sup>*

Dan salah satu kebijakan dari peraturannya menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Peraturan di atas bertujuan agar masyarakat dapat senantiasa melaksanakan wakaf, dan membuat kegiatan wakaf menjadi lebih mudah dan produktif. Seperti bunyi pasal 16 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:

*“Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>15</sup>.*

Di Indonesia, wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru, hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi umat Islam untuk senantiasa menyebarkan *syi'ar* wakaf dan pentingnya wakaf, selain wakaf dapat membantu perekonomian Negara dan Bangsa, wakaf juga sebagai salah satu instrument Islam dalam meraih pahala yang berlipat, karena dengan kita mewakafkan sesuatu, kemudian barang atau uang yang kita wakafkan tersebut bermanfaat bagi orang lain,

---

<sup>13</sup> [tabung wakaf](#) sejarah-wakaf-awal-perwakafan-Islam/ Posted on 19 November 2015 by Tabung Wakaf

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>15</sup> Lihat pasal 16 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:

semakin orang tersebut menggunakannya dengan baik dan untuk kebaikan, maka pahala yang kita dapatkan akan berlipat. Dengan demikian wakaf bersanding baik dengan infak, Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 92<sup>16</sup>, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Dan surat al-Hajj ayat 77<sup>17</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Anjuran berwakaf memang tidak disebutkan secara dzhair (jelas) atau tegas dalam ayat al-Qur'an di atas, namun wakaf tidak jauh berbeda dengan infak atau amal jariyyah. Ayat tersebut menjelaskan sesungguhnya Allah akan memberikan kepada siapa yang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai di jalan Allah, dan sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala kebaikan hamba-NYA. Oleh karena itu berinfaqlah karena dengan sebagian harta yang kamu beri sedikitnya dapat menolong dan mengurangi kemiskinan Negara.

Berdasarkan data BPS (2017), ada sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% jumlah penduduk miskin di Indonesia. Maka dari itu diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat salah satunya melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Oleh karena itu, pada zaman sekarang banyak lembaga filantropi yang bergerak mengedukasi masyarakat akan sunnahnya wakaf dan pentingnya wakaf. Berikut ini list lembaga filantropi Islam yang bergerak di Indonesia yang mengumpulkan dana zakat, infak, dan juga wakaf. Diantaranya Badan Wakaf Al Quran yang fokus mengumpulkan dana wakaf, Dompot dhuafa yang fokus mengumpulkan dana zakat dan infak masyarakat, Rumah zakat yang fokus mengumpulkan dana zakat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang fokus mengumpulkan dana infak

<sup>16</sup> Mukhtar Nasir, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 63.

<sup>17</sup> Mukhtar Nasir, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 342.

dan donasi untuk membantu korban bencana, PKPU yang bergerak dalam mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial<sup>18</sup>.

Adapun sesuatu yang masih hangat sekarang ini, OJK bekerjasama dengan Laznas BSM Umat memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana yang kemudian didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha dengan bagi hasil yang sangat rendah. Lembaga ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberantas peminjaman illegal masyarakat kecil kepada para rentenir yang terbiasa memakai sistem riba dan memberikan tekanan terhadap masyarakat kecil. Oleh karena itu kini hadir Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai solusi. Bank Wakaf Mikro yang penulis akan teliti lebih dalam yaitu Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2017. Dana penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini berasal dari donasi pemerintah maupun individu berjenis dana wakaf yang dihimpun oleh Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional) kemudin dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman untuk disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah atau rakyat kecil di pedesaan yang membutuhkan pembiayaan.

Produk Bank Wakaf Mikro ini memfasilitasi pembiayaan untuk keperluan produktif atau untuk para pelaku usaha sebagai modal usaha, dengan skema pembiayaan yang terbilang unik dan sederhana, seperti halnya bagi para nasabah yang membutuhkan dana tidak ada syarat khusus ataupun agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Masyarakat hanya akan didampingi dan dilakukan pembinaan sebelum menerima dana. Karena salah satu karakteristik BWM adalah kemudahan. Maka hal tersebut menjadi sebuah gagasan baru untuk masyarakat kecil mendapatkan pinjaman dengan mudah. Menurut Kepala Departemen Perbankan Syari'ah (DPBS) Ahmad Soekro, untuk pendirian Bank Wakaf Mikro diet apkan 3 syarat yaitu donatur, pesantren dan masyarakat produktif.

Target yang ditetapkan Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman ini adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan kemauan dan semangat tinggi untuk meningkatkan perekonomian umat, karena salah satu tujuan Bank Wakaf Mikro tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan hal inipun tidak lepas dengan dilakukannya pendampingan

---

<sup>18</sup> Djojohadikusumo, "Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat", Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: 17 mei 2018).

terhadap para nasabah.<sup>19</sup> Bank Wakaf Mikro ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) berlandaskan Koperasi Syari'ah yang dalam pelaksanaannya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp. 3 miliar sampai Rp. 4 miliar, dana tersebut tidak akan disalurkan seluruhnya pada pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syari'ah. Dana yang ditempatkan pada deposito bank umum syari'ah sekitar 50% itu digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro. Skema unik tersebut dipercaya dapat membantu biaya operasional dan menekan jumlah imbal hasil bagi nasabah dan LKMS. LKMS sendiri hanya mematok maksimal 3% imbal hasil per tahun. Angka tersebut terbilang sangat kecil untuk lembaga keuangan<sup>20</sup>.

Melihat dari skema sederhana Bank Wakaf Mikro di atas, yang dapat memberikan pinjaman tanpa ada syarat agunan, ini menjadi hal yang sangat unik. Karena dalam praktik perbankan syari'ah jaminan menjadi hal yang penting. Karena jaminan merupakan suatu perlindungan bagi kreditur (Bank Syari'ah), selain itu penyerahan jaminan sebagai bukti kesungguhan debitur untuk dapat melunasi pembiayaan, dan juga sebagai antisipasi resiko yang mungkin timbul dalam jatuh tempo pelunasan pembiayaan tersebut.<sup>21</sup> Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada Bank Syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

*“Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.*<sup>22</sup>

Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan yang dapat timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan pembiayaan sesuai yang telah diperjanjikan. Jaminan yang diserahkan debitur harus memiliki nilai nominal melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, karena dengan jaminan tersebut menjadi upaya terakhir jika debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur. Dalam hal ini, menegaskan bahwa dana pembiayaan yang di

---

<sup>19</sup> Dupla Kartini, “Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro” , Artikel, (Jakarta: Sanny Cicilia, Kontan TV, 2018).

<sup>20</sup> Nazar Nurdin, *Tanpa Agunan dan Bunga, Bank Wakaf Mikro Hadir di Pesantren Futuhiyah Demak*, Artikel, (Semarang: Erlangga Djumena, Kompas.com, 2018).

<sup>21</sup> R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 29.

<sup>22</sup> Lihat pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

angsur debitur harus kembali sesuai yang dipinjam pada awal akad, karena khawatir dana tersebut berkurang atau hilang, mengingat dana yang digunakan debitur dalam pembiayaan tersebut adalah dana wakaf produktif yang pada hakikatnya tidak boleh berkurang sedikitpun.

Bank Wakaf Mikro adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpayung hukum koperasi syari'ah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014, dengan produk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk keperluan produktif. Namun dalam hal ini wakaf merupakan salah satu instrument dari akad tabarru yang bertujuan untuk kemanfaatan sosial dan mensejahterakan perekonomian umat<sup>23</sup> sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan seperti yang telah diketahui bahwa perbankan itu sendiri berorientasi untuk mengambil keuntungan (*Profit Oriented*).

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini mengenai Wakaf Produktif terhadap *Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman* ditinjau berdasarkan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05 Tahun 2014, Undang-undang perbankan Syari'ah Nomor 21 Tahun 1994 dan berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini, adanya kesenjangan antara tujuan wakaf yang sebenarnya dengan wakaf yang terdapat di Bank Wakaf Mikro ini. Maka dari itu, berdasarkan masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme wakaf produktif pada lembaga Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana relevansi Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung dengan regulasi wakaf?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap mekanisme wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>23</sup> Lembaga wakaf disusun menjadi sebuah lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; Hal ini jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme wakaf produktif pada lembaga Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui relevansi Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung dengan regulasi Wakaf.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya wawasan dan salah satu referensi intelektual hukum ekonomi syari'ah terutama dalam memahami wakaf produktif dan relevansi terkait Bank wakaf mikro dengan hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan secara praktisi, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih bagi pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif juga dapat lebih optimalisasi dalam mengelola harta wakaf di Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelusuran peneliti, ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya adalah tulisan dari:

1. Duhariadin Simbolon, Tesis, *“Wakaf Berjangka dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 serta Implikasinya terhadap Pemberdayaan Umat”*

Penelitian ini membahas tentang kedudukan wakaf di tengah masyarakat luas. Adanya perbedaan pendapat para fuqaha tentang salah satu syarat melaksanakan perwakafan di Indonesia yaitu diantara sebagaimana ulama menetapkan bahwa permanen dalam wakaf (*mu'abbad*) itu sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan wakaf namun ulama lainnya berpendapat bahwa boleh melaksanakan wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu), sehingga ulama tersebut tidak menetapkannya sebagai salah satu syarat berwakaf. Ulama' madzhab kecuali Imam Malik berpendapat bahwa wakaf haruslah bersifat (selama-lamanya) sedangkan Imam Malik tidak mendukung pendapat tersebut beliau menyatakan bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selama-lamanya namun bisa bersifat sementara atau wakaf dengan jangka waktu tertentu,

misalnya harta benda wakaf tersebut berlaku untuk satu tahun sesudah itu harta benda wakaf tersebut kembali kepada pemiliknya semua.

Di Indonesia Wakaf (*mu'abbad*) ini sempat diatur dan dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 KHI yang menjelaskan terkait perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya sesuai dengan anjuran Islam. Menurut pasal tersebut bahwa wakaf sementara hukumnya tidak sah. Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Maka menurut ketentuan undang-undang tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan dan tidak menyalahi aturan syariat.<sup>24</sup>

2. Sri Handayani, Tesis, “*Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang*”

Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang bolehnya wakaf uang di Indonesia. Ditinjau dari Hukum Islam diperbolehkannya wakaf uang tersebut dengan syarat uang yang didonasikan sebagai harta wakaf diinvestasikan atau digunakan dalam suatu usaha bagi hasil (*mudharabah*), dan kemudian keuntungan daripada usaha tersebut disalurkan kepada orang-orang membutuhkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga jumlah uang yang diwakafkan tidak akan berkurang dan akan tetap, sedangkan harta yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil dari usaha pengembangan wakaf uang tersebut. Wakaf uang berpotensi memberikan manfaat lebih dalam mensejahterakan masyarakat miskin, diantaranya empat manfaat utama dari wakaf uang yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Jumlah wakaf tunai boleh bervariasi tanpa adanya batasan harga, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, dana yang diperoleh dari wakaf tunai, dapat digunakan untuk membangun berbagai aset-aset wakaf benda tidak bergerak seperti tanah-tanah kosong, gedung-gedung yang kemudian tempat tersebut bisa dengan mudah dimulai pemanfaatannya baik diolah untuk lahan pendidikan, pertanian maupun

---

<sup>24</sup> Duhariadin Simbolon “*Wakaf Berjangka dalam Perspektif Fikih dan UU NO. 41 Tahun 2004 serta Implikasinya terhadap Pemberdayaan Umat*”, Tesis (Medan: Pasca Sarjana Hukum Islam, UIN Sumatra Utara Medan, 2016).

keagamaan. *Ketiga*, dana wakaf tunai dapat digunakan juga untuk membantu beberapa lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis sehingga civitas akademika di lembaga tersebut hanya dapat digaji ala kadarnya. *Keempat*, dengan adanya dana wakaf tunai, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang pada kenyataannya semakin lama semakin terbatas.<sup>25</sup>

3. Dewi Anggraeni, Tesis, “*Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) Makassar*”

Penelitian ini membahas tentang pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi YWUMI. Pengelolaan aset wakaf dalam penelitian ini telah di sesuaikan dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Nazir wakaf, yaitu Nazir dalam hal ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan sebaik mungkin dengan tujuan pemanfaatan harta benda wakaf sebagaimana fungsinya, sehingga harta benda wakaf dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar tersebut pengelolaan wakaf disyaratkan dalam rangka; (1) peningkatan peran Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf menjadi lebih baik dan produktif, (2) menjadikan manajemen keNazhiran profesional dengan memiliki hal-hal seperti amanah, pengetahuan di bidang manajemen keuangan, dan skill yang dianggap mampu dan memadai, (3) penetapan atas ketentuan adanya pemantauan masa jabatan Nazir agar terhindar dari penyalahgunaan atau pengabaian tugas, dan (4) hak nazhir dalam mendapatkan upah dari pekerjaannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yaitu maksimal sebesar 10% dari laba bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dihipunnya.<sup>26</sup>

4. Fahmi Medias, Jurnal, “*Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam*”

Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang Pemanfaatan benda wakaf yang masih terpaku pada benda-benda tidak bergerak dan bersifat fisik, sehingga dalam hal ini belum banyak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Harta benda wakaf yang beredar di masyarakat Indonesia sekarang ini belum mampu

---

<sup>25</sup> Sri Handayani “*Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang*”, Tesis (Semarang: Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008)

<sup>26</sup> Dewi Angraeni, “*Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) Makassar*”, Tesis (Makassar: Pasca Sarjana Ekonomi Syari’ah, UIN Alauddin Makassar, 2016).

memberikan manfaat maksimal bagi pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, maka dari itu, untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif dan tujuan wakaf itu dapat tercapai dengan maksimal, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditujukan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam lebih maju. Undang-undang wakaf ini merupakan fasilitator untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf lebih luas dalam pengaturan dan pemanfaatan wakaf secara produktif, sebab beberapa pengaturan yang terkandung di dalamnya berisi tentang pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, kebijakan dibolehkannya wakaf uang ini telah ada dan diatur lebih dulu oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat dan ditegaskan kembali terkait kebolehan wakaf uang tersebut dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf dalam pelaksanaannya tidak hanya untuk benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang, logam mulia dan lain-lain. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini memerlukan perangkat lain dalam mengatur jalannya perwakafan itu, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Setelah melalui proses panjang, dan wakaf sudah mulai berjalan, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010. Berdasarkan uraian di atas, sektor wakaf dapat lebih aktif dan difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat, hal ini dikarenakan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan sosial dalam rangka mensejahterakan umat sangat penting sehingga dapat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan.<sup>27</sup>

5. Kadarismanto, Jurnal, *“Rekonstruksi Wakaf dalam Prespektif Hukum Berbasis Keadilan”*

---

<sup>27</sup> Fami Medias *“Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam”*, Jurnal (Pasca Sarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2010).

Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang wakaf sebagai “*economic corporation*”, yaitu wakaf merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dalam mengembangkan harta produktif untuk diwariskan pada generasi yang akan datang, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung dan sesuai dengan tujuan daripada wakaf itu sendiri. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi. Kemudian hasilnya dapat disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang membutuhkan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Adapun rekonstruksi ini terjadi karena adanya ketimpangan peruntukan untuk kepentingan ibadah dengan peruntukan untuk kemajuan kesejahteraan umat. Maka dari itu, diperlukannya Rekonstruksi wakaf berbasis nilai keadilan: (a) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Wakaf untuk sumber modal pembangunan ekonomi Negara, untuk investasi di sektor-sektor yang menguntungkan; (b) Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditambahkan rumusan “Pengelolaan benda wakaf oleh Nadzir dilakukan secara produktif dan wajib menghasilkan keuntungan”; (c) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Bagi setiap orang yang sengaja menelantarkan Tanah Wakaf, dipenjara paling lama 4 tahun dan/atau ganti kerugian sebesar minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)<sup>28</sup>.

Dari beberapa tulisan di atas terlihat bahwa pembahasan mengenai wakaf produktif di Indonesia masih tergolong baru, setelah sekian lamanya masyarakat memahami bahwa wakaf bersifat permanen dan identik dengan jumlah yang besar sehingga tidak setiap orang dapat melakukan wakaf. Maka dari itu, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadi penguat atas Fatwa MUI tahun 2002 tentang bolehnya wakaf tunai atau wakaf uang. Sedangkan fokus penelitian penulis dalam tulisan ini antara lain membahas

---

<sup>28</sup> Kadarismanto, “*Rekonstruksi Wakaf dalam Prespektif Hukum Berbasis Keadilan*”, Jurnal, (Semarang: Pascasarjana Hukum, 2014).

mengenai wakaf produktif yang dilaksanakan pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Bandung. baik dari segi pelaksanaannya, regulasinya dan relevansinya dengan hukum ekonomi syari'ah.

### E. Kerangka Pemikiran

Harta dalam Pandangan Hukum Islam memiliki nilai yang sangat strategis, karena harta dianggap sebagai alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan kesejahteraan hidup manusia di muka bumi ini. Kedudukan Harta sangatlah penting, karena dengan harta manusia dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, tidak heran apabila harta menjadi salah satu hal penting yang wajib dilindungi oleh manusia. Selain itu, harta juga merupakan salah satu unsur (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan<sup>29</sup>.

Betapa penting esensi dan kedudukan harta bagi kehidupan manusia maka al-Qur'an mengangkat terminologi harta sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali dalam 38 (tiga puluh delapan) surat<sup>30</sup>. Di dalam kajian fiqih, dan beberapa bidang termasuk bidang munakahat, akhwal al-syakshiyah dan mua'malat. Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT. Dan semata-mata dititipkan kepada orang-orang yang dikehendaki-NYA untuk dibelanjakan di jalan-NYA. Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan Allah kepada manusia, dan itu semua Allah titipkan untuk dikembangkan dan diolah sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Karena kita hidup di dunia ini bersama-sama dan saling bersosialisasi.

Harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang tidak akan terlewatkan dari perhitungan Allah SWT. di akhirat kelak. Namun bukan berarti agama Islam melarang umatnya untuk mencari harta kekayaan di dunia, justru anjuran dalam mencari harta wajib bagi setiap umatnya. Dengan ketentuan harta yang baik dengan jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10<sup>31</sup>:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

<sup>29</sup>Al-Ghazaly, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah,t.t), 1983, 286.

<sup>30</sup>Dahlia Haliah Ma'u, "*Harta dalam Prespektif Al-Qur'an*", Jurnal Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Manado, (Manado: t.t., 2013).

<sup>31</sup> Mukhtar Nasir, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 555.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Ibn al-Athir dalam kitab nya al-Nihayah, menjelaskan bahwa harta pada asalnya adalah apa yang dimiliki seseorang yang berasal dari emas atau barang berharga kemudian ia bertasarruf atau membelanjakan atas setiap apa yang disimpannya, harta ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya atau berada.<sup>32</sup> Abd Karim Zaidan, ulama kontemporer juga memberikan definisi mengenai harta yaitu bahwa harta itu sebagai sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya<sup>33</sup>. Definisi ini menyebutkan bahwa suatu harta bisa dikuasai oleh perorangan atau kelompok dan dapat dirasakan manfaatnya.

Adapun pembagian harta menurut Hendi Suhendi dalam buku nya *Fiqih Muamalah* adalah Harta *Mutaqawwim* adalah semua harta yang baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya, maka harta yang demikian boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Misalnya kambing adalah sesuatu yang halal jenisnya, cara memperoleh kambing tersebut dengan cara yang baik seperti membeli atau hasil ternak dan penggunaannya untuk dimakan. Maka harta tersebut baik untuk dikonsumsi menurut syara' namun kambing tersebut akan menjadi haram apabila penyembelihannya tidak sah menurut syara', atau contoh lainnya yaitu kambing tersebut mati karena dipukul secara sengaja, hal ini menyebabkan dagingnya haram dan tidak dapat dikonsumsi, cara penyembelihannya pun tidak sah atau batal menurut syara'. Sedangkan Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenis, cara memperoleh maupun cara penggunaannya. Misalnya babi karena jenisnya yang membuat ia haram. Atau pakaian yang diperoleh dengan cara yang tidak baik seperti mencuri atau menipu membuat harta tersebut tidak dapat diambil manfaatnya dan harta yang demikian termasuk harta *ghair mutaqawwim*.<sup>34</sup>

Harta *Mamluk* adalah sesuatu yang dimiliki di bawah kepemilikan perseorangan ataupun badan hukum seperti pemerintah atau yayasan. Harta mamluk menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* terbagi kepada dua macam; *Pertama*, Harta Perseorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakkan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti seseorang yang mempunyai sepasang sepatu yang dapat digunakan kapan saja. Harta Perkongsian (masyarakat) antara dua pemilik

<sup>32</sup> Ibn al Athir, *Nihayah fil Gharib al-Hadits wal Athar*, Juz 4, (Makkah: Maktabah al Baiz, t.th), 37

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, (Damaskus: Darul Fikri 1989), 43.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikinya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemilikinya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut diurus bersama. Dan Harta *Mubah* adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya maka ia akan menjadi pemilikinya. Dan Harta *Mahjur* adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan dan yang lainnya.

Di atas telah dijelaskan terkait pembagian harta bahwa harta wakaf adalah harta *mutaqawin* yaitu harta yang sah dan dapat diambil manfaatnya, namun akan menjadi tidak sah apabila harta tersebut dikelola dengan cara yang batil' cara yang tidak baik. Begitupula wakaf merupakan harta *mamluk* harta yang dimiliki perseorangan kemudian dihibahkan/di wakafkan sehingga kemudian harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Hal ini menunjukkan bahwa harta benda merupakan milik bersama (*public goods*), meskipun ia dimiliki oleh perorangan (*individual*). Dengan kata lain, harta itu berfungsi sosial yang peranannya bukan semata-mata barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi edukatif, yaitu: sirkulatif-distributif (harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerjasama dengan masyarakat golongan ekonomi agar dapat menjalankan produktivitas dan efektivitas sehingga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan menghindari orang-orang yang menimbun harta), sifat harta yang berkembang yang bertujuan mendidik manusia agar menjauhi sifat tamak dan bakhil dan mengajari manusia untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong antar sesama manusia yang membutuhkan<sup>35</sup>.

Dalam Islam, harta harus berfungsi menurut nilai dan daya gunannya (efektif), sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut membuktikan kebenaran kedudukan harta dalam Islam, yaitu sebagai amanah Tuhan yang harus direalisasikan sesuai dengan yang digariskan oleh pemilik

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2

mutlaknya. Maka dari itu manusia harus selalu ingat akan fungsi dan kedudukan harta. Begitupula dengan kedudukan wakaf sebagai harta bersama, dalam penggunaannya wakaf harus memiliki upaya untuk dapat mensejahterakan umat manusia, memakmurkan generasi sekarang dan yang akan datang dan dapat mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya. Selain pentingnya mengambil manfaat dari harta wakaf, perlu adanya keadilan yang merata agar terciptanya kesejahteraan bersama.

*Pertama*, keadilan sosial yang didasari dengan prinsip ke-Imanan, keyakinan bahwa segala apa yang kita miliki hanyalah titipan Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 55<sup>36</sup>:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾


Artinya:

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (nya)”.

*Kedua*, sistem pendistribusian dan pendapatannya lebih diefektifkan untuk mengharapkan ridha Allah SWT. *Ketiga*, Di dalam Islam keadilan sosial berakar pada moral diri pribadi, artinya bahwa setiap orang dituntut untuk berbuat adil dan saling membantu antar sesama. Keadilan adalah salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan dan jangan sampai terlewat, karenanya jika dalam suatu perkara adanya ketidakadilan akan berakibat besar dan menimbulkan perselisihan, apalagi dalam bidang harta, selain dapat menimbulkan perselisihan, Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hendak bagi para hambaNya berbuat adil di muka bumi ini. Demi terciptanya kesejahteraan bangsa dan Negara. Sebagaimana pemaparan di atas dapat digambarkan tentang alur berpikir yang akan ditempuh penulis dalam penelitian tesis ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Mukhtar Nasir, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 216.



*Gambar. 1 Alur berfikir penelitian*

Dari gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap manusia yang bekerja akan menghasilkan harta, dan sebagian daripadanya ada golongan manusia yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT dengan cara berwakaf, setelah harta tersebut diwakafkan dan diterima oleh nadzir, sebagian harta tersebut disalurkan wakif ke berbagai pembangunan atau bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun atas kebijakan pemerintah sehingga ada beberapa dana wakaf yang disalurkan ke Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah salah satunya yaitu Bank Wakaf Mikro yang kini mulai tersebar diberbagai daerah. Kemudian dana tersebut dikelola berupa pembiayaan untuk masyarakat menengah kebawah yang berada di pedesaan. Yang pada tujuan akhirnya sama-sama untuk memberikan manfaat, menciptakan keadilan dan mensejahterakan bangsa dan Negara.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara beruntun. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka dalam penelitian ini diadakanlah langkah dan tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dihimpun dalam penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan tentang implementasi wakaf produktif terhadap Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Bandung, relevansi bank wakaf mikro berkah bersama baiturrahman bandung dengan regulasi wakaf dan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap bank wakaf mikro.

### **2. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi dengan manajer, karyawan sekaligus nasabah Bank wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Kabupaten Bandung. Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan penulis bersumber dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dengan beberapa ahli di Bank Wakaf Mikro Berkah Besama Baiturrahman. Selain itu peneliti juga menggunakan *memoing* (membuat memo) untuk mencatat pokok-pokok utama, ide, pemikiran-pemikiran dan gagasan yang muncul pada saat peneliti berada di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur yang lain, yang berhubungan dengan wakaf produktif, yaitu: Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syari'ah dan berbagai peraturan lainnya. Selain itu bahan sekunder yang ikut serta mendukung peneliti juga didapatkan dari literatur-literatur seperti buku panduan, surat kabar, seminar, internet, dan lain-lain<sup>37</sup>

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu analisis mengenai Implementasi wakaf produktif terhadap Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Bandung Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini data tersebut mula-

---

<sup>37</sup> <http://digilib.unila.ac.id/13209/9/> .pdf

mula dikumpulkan melalui penelitian langsung lapangan yang kemudian disusun, dijelaskan dan akhirnya dianalisis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a) Wawancara**

Wawancara adalah suatu usaha mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada orang yang bersangkutan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara yaitu kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara peniliti/si pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan orang yang bersangkutan/sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi<sup>38</sup>. Dalam teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab terhadap beberapa pengurus Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman di Pondok Pesantren Baiturrahman Kabupaten Bandung.

##### **b) Observasi**

Observasi adalah sebuah pengamatan kegiatan keseharian yang dilakukan manusia yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi merupakan suatu metode pengamatan atau teknik dalam mengumpulkan dan menghimpun data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian melalui penginderaan<sup>39</sup>

Dalam teknik ini, penulis melakukan pengamatan tentang pelaksanaan pembiayaan yang terjadi di bank wakaf mikro berkah bersama baiturrahman Bandung. Dengan teknik seperti ini, penulis memperoleh gambaran yang faktual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara. Karena tidak semua informasi penulis dapat peroleh melalui wawancara.

##### **c) Studi Kepustakaan**

Adapun setelah melakukan wawancara dan memperoleh data yang cukup, kemudian penulis mulai menelaah beberapa dokumen, buku-buku ataupun peraturan yang berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", Gajah Mada University, Yogyakarta, 2001, h. 111

<sup>39</sup> Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya", Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 115.

tentang implementasi wakaf produktif terhadap Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Bandung, relevansi bank wakaf mikro berkah bersama baiturrahman bandung dengan regulasi wakaf dan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap bank wakaf mikro.

## 5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahaan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dengan melakukan pemotongan (rangkum) data sehingga data yang diambil penulis hanya hal-hal yang pokok saja. Display data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian dengan membuat matrik atau tabel. Kemudian selanjutnya tahap verifikasi yaitu mencari hubungan, persamaan dari data yang diperoleh baik pada saat sebelum pengumpulan data, proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan suatu penelitian<sup>40</sup>. Kesimpulan yang dihasilkan peneliti tersebut terlebih dahulu harus disepakati oleh subyek penelitian

Dalam pelaksanaannya penganalisaan yang dilakukan peneliti di lapangan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti; yaitu dengan mengumpulkan data tentang tata cara pelaksanaan bank wakaf mikro, bagaimana regulasi yang mengatur serta hubungannya bank wakaf mikro dengan hukum ekonomi syari'ah.
- b) Mengklasifikasikan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; yaitu dengan menyesuaikan data pelaksanaan wakaf produktif terhadap bank wakaf mikro dengan pelaksanaan wakaf seharusnya yang sesuai dengan undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- c) Menelaah keseluruhan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;

---

<sup>40</sup> Miles Matthew dan Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), 20-22.

- d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. Yang kemudian terciptanya hukum pelaksanaan wakaf produktif terhadap bank wakaf mikro berkah bersama Baiturahman Bandung.

## 6. Analisis Data

Dari sekian banyak data yang terkumpul, kemudian penulis mulai melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis lebih dalam meneliti tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Wakaf Produktif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koprasi Syariah Nomor 29/POJK.05/2014 yang tidak sependapat mengenai ketentuan wakaf yang bersifat *tabarru*. Namun dalam hal ini, pelaksanaan wakaf di atur sebagaimana perbankan yang bersifat *tijari* atau berorientasi keuntungan (Profit Oriented). Maka dari itu, peneliti melakukan pendekatan ini untuk melihat bagaimana ketentuan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah salah satunya peraturan mengenai Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman, sehingga antara satu hukum yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya dapat ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis peneliti

